



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagai Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir termasuk pejabat lainnya yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
7. Kode Etik Pegawai Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selanjutnya disebut Kode Etik, adalah

BAB V KODE ETIK PEGAWAI

Pasal 5

Setiap Pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dalam :

- a. bernegara;
- b. berorganisasi;
- c. bermasyarakat;
- d. diri sendiri; dan
- e. sesama Pegawai.

Pasal 6

Kode Etik dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan Perundang-undang dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek KKN;
- g. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah;
- h. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efisien dan efektif; dan
- i. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Kode Etik dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. menjunjung tinggi kehormatan institusi dalam pelaksanaan tugas kedinasan maupun di luar kedinasan;
- c. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan Perundang-undangan;
- d. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- e. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan perintah sesuai dengan tata cara dan peraturan yang berlaku;
- f. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia baik karena sifat maupun perintahnya kepada orang lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat PNS;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama PNS; dan
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua PNS dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK

Pasal 11

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik, Pemerintah Daerah membentuk Majelis Kode Etik Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik di tingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - d. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.
- (2) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat ASN yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan ASN yang diperiksa.
- (4) Majelis Kode Etik Kabupaten terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi, unsur Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Diklat dan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Sekretariat Majelis Kode Etik berada di BKPSDM.
- (6) Majelis Kode Etik Perangkat Daerah terdiri dari Kepala Perangkat Daerah, pejabat yang membidangi kepegawaian, atasan langsung, dan pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Keputusan hasil sidang majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau Sanksi Administratif kepada ASN yang melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

BAB VII
TUGAS DAN KEWAJIBAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 14

Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik;
- b. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang; dan
- c. menyampaikan putusan sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Majelis Kode Etik dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral dan tindakan administratif.

Pasal 16

(1) Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik;
- b. menentukan jadwal sidang;
- c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Majelis Kode Etik maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
- g. menandatangani putusan sidang; dan
- h. membacakan putusan sidang dan menandatangani berita acara sidang.

(2) Wakil Ketua Majelis Kode Etik berkewajiban :

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis Kode Etik;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Majelis Kode etik berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan persidangan; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

(3) Sekretaris Majelis Kode Etik berkewajiban:

- a. menyiapkan administrasi persidangan;

- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor, Pelapor/Pengadu dan/atau Saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan konsep putusan sidang;
 - e. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (4) Anggota Majelis Kode Etik berkewajiban:
- a. mengajukan pertanyaan kepada Terlapor, Saksi untuk kepentingan sidang;
 - b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis Kode Etik baik diminta ataupun tidak; dan
 - c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan bila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Anggota Majelis Kode Etik yang tidak setuju terhadap putusan sidang harus tetap menandatangani putusan sidang.
- (2) Ketidaksetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara sidang.

Pasal 18

- (1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waktu antara surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya selama 5 (lima) hari kerja.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (5) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (6) Pegawai yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (7) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (8) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (9) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai yang diperiksa.
- (10) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan

BAB XIII
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 27

Kelengkapan administrasi penegakan Aturan Perilaku/Kode Etik tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal, 17 september 2018

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal, 19 september 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2018
NOMOR

tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

BAB VIII KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

Pasal 19

- (1) Sidang Majelis Kode Etik tetap dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh terlapor setelah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai yang diduga melanggar Kode Etik.
- (3) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (4) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai yang diperiksa.
- (6) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (7) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (9) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (4) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (10) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.
- (11) Apabila berdasarkan pemeriksaan Majelis, Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung Pegawai yang bersangkutan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Keputusan Majelis.

Pasal 20

- (1) Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran Kode Etik, Majelis Kode Etik dapat merekomendasikan sanksi moral bagi pelapor/pengadu kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Penjatuhan sanksi moral bagi pelapor/pengadu ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan tentang disiplin PNS.

**BAB IX
INFORMASI PELANGGARAN KODE ETIK****Pasal 22**

- (1) Informasi adanya pelanggaran kode etik dapat diketahui dari:
 - a. hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
 - b. hasil pengawasan melekat Atasan Langsung;
 - c. informasi dari media cetak dan elektronik;
 - d. pengaduan dari masyarakat;
 - e. informasi dari kotak pengaduan/saran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyampaian aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas pengadu.
- (3) Setiap atasan yang menerima aduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneliti dan menjaga kerahasiaan identitas pengadu.
- (4) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, Atasan Pegawai secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis.
- (5) Atasan Pegawai secara hirarki yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

Pasal 23

- (1) Setiap atasan Pegawai atau Pejabat berwenang yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB X
SANKSI
Sanksi Moral

Pasal 24

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.
- (4) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat serta tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. forum pertemuan resmi Pegawai;
 - b. upacara bendera;
 - c. papan pengumuman.
- (6) Dalam Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai.
- (7) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain dilingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV dan pangkatnya minimal sama dengan Pegawai yang diperiksa.

BAB XI
REHABILITASI

Pasal 25

- (1) Pegawai yang dilaporkan melanggar Kode Etik, dan setelah disidang oleh Majelis Kode Etik dan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, maka direhabilitasi nama baiknya.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

BAB XII
PELAKSANAAN

Pasal 26

Pelaksanaan, Pengendalian dan Pengawasan Kode Etik dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi manajemen Pegawai.